



**LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA SALATIGA TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA**

**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SALATIGA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkoba sudah menjadi istilah populer di masyarakat, namun masih sedikit yang memahami arti narkoba, Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Bila zat ini masuk dalam tubuh manusia, baik secara oral (melalui mulut) atau dihirup maupun melalui alat suntik akan berpengaruh pada kerja otak atau susunan saraf pusat. Penyalagunaan narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melakukan melawan hukum. Bahaya narkoba yang telah merajalela menjadi salah satu dari 3 *extra-ordinary crime* yang dihadapi Negara Indonesia dewasa ini, Hal ini dikarenakan permasalahan narkoba tidak hanya menyangkut masalah dibidang kesehatan saja, tetapi juga menyangkut berbagai bidang antara lain Bidang Sosial, Ekonomi, Politik, Pertahanan dan Keamanan, Budaya, Agama dan lain-lain.

Narkoba tidak akan ada habisnya dan Presiden RI mengatakan bahwa negara Indonesia darurat narkoba. Menurut penelitian pada tahun 2017, Angka Prevalensi penyalahguna Narkoba di Indonesia telah mencapai 1,77% atau sekitar 3.376.115 Orang. Jumlah pecandu kian hari makin meningkat. Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) sekitar ± 5 juta yang menggunakan narkoba. Namun BNN masih memiliki tanggung jawab untuk terus menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dengan berbagai cara dan juga dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Oleh sebab itu, diperlukan peran dari masyarakat dengan memaksimalkan penajaman sektor masing-masing lembaga mulai dari instansi pemerintah, swasta, lingkungan pendidikan, hingga masyarakat serta terus mensosialisasikan peran masyarakat dalam hal penanganan kondisi kedaruratan ancaman narkoba melalui langkah - langkah strategis-implementatif stakeholder kepada setiap instansi maupun lingkungan yang ada, khususnya yang berada di Kota Salatiga. Hal ini sejalan dengan himbauan Bapak Presiden Prabowo agar kita semua dapat menghilangkan ego sektoral kita dan bersama-sama melakukan tindakan-tindakan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) secara komprehensif, berani, gencar, terpadu dan lebih gila lagi. Untuk mendukung program P4GN pemerintah daerah diharapkan dapat mengeluarkan perda mengenai narkoba.

Adapun pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

UU Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika. Namun, kita dapat melihat pada pengaturan Pasal 1 angka (15) UU Narkotika yang menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba pada seseorang antara lain:

1. Faktor individu sebagai penyebab penyalahgunaan Narkoba antara lain:
 - a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya;
 - b. Keinginan untuk bersenang-senang;
 - c. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya;
 - d. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok;
 - e. Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup;
 - f. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan;
 - g. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan Narkotika; dan
 - h. Tidak dapat berkata TIDAK terhadap Narkotika.

¹ Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Faktor lingkungan meliputi:

- a. Lingkungan keluarga --- Hubungan ayah dan ibu yang tidak harmonis, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan zat.
- b. Lingkungan sekolah --- Sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna Narkotika merupakan factor kontributif terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
- c. Lingkungan Teman Sebaya – Adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan Narkotika merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa.

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia merupakan masalah yang mulai timbul sejak + 26 tahun yang lalu. Masalah ini makin besar dan meluas sehingga pada akhirnya dinyatakan sebagai masalah nasional yang dalam penanggulangannya perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Pada tahun 1971 terbentuk Badan yang disebut BAKOLAK INPRES 6/1971.

Sedangkan, mengenai peredaran gelap narkotika dan **prekursor** narkotika, **merujuk** pada Pasal 1 ayat (6) UU Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan **prekursor** narkotika. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 UU Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan **prekursor** narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap.

Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu kejahatan yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial.

Karena permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula, tidak cukup penanganan permasalahan Narkotika ini hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat. Kenyataan itulah yang

menjadi latar belakang berdirinya Badan Narkotika Narkotika (BNN). BNN pun gencar melakukan upa-upaya preventif dan represif dengan melibatkan peran serta Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait, Pemerintah Desa dan seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) guna mewujudkan suatu wilayah yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagai wujud Implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2018 rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Upaya-upaya itu meliputi penyelamatan para pengguna narkoba dengan cara rehabilitasi, dan memberantas para bandar, sindikat, dan memutus peredaran gelap narkoba. Tetapi itu tidak cukup, karena diperlukan pula upaya preventif berupa pencegahan agar tidak muncul pengguna/pecandu narkoba yang baru, mengingat kata pepatah yang mengatakan, “lebih baik mencegah daripada mengobati”. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya ada pada kalangan yang cukup umur saja, bahkan pada kalangan yang belum cukup umur. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.

Atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, diperlukan suatu penelitian secara akademik yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu naskah akademik tentang: urgensi, keberadaan, manfaat maupun konsekuensi dari adanya Peraturan Daerah tentang Narkoba. Naskah akademik ini nantinya akan berfungsi sebagai dasar dan justifikasi tentang perlunya serta rumusan materi pokok pengatur apa yang harus ada pada Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba diharapkan akan menghasilkan Peraturan Daerah yang mampu menjamin pengaturan pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Kota Salatiga serta dapat dilaksanakan secara terintegritas dari tingkat pemerintahan tertinggi di Kota Salatiga sampai tingkat pemerintahan terendah dalam hal ini wilayah desa.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan tujuan dari penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut;

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Salatiga dalam pengatuaran mengenai penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2. Kegunaan

Kegunaan Naskah Akademik ini adalah untuk dapat digunakan oleh para pengambil keputusan, baik dari kalangan eksekutif maupun legislative, sebagai bahan pertimbangan dari perencanaan dan perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

D. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika adalah penelitian yuridis **normatif** dan penelitian empiris.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan naskah akademik ini, data yang dikumpulkan terutama bersumber pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literature serta dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersebar dalam berbagai dokumen, baik yang diperoleh dari kalangan instansi-instansi terkait maupun masyarakat, ditambah dengan hasil-hasil studi yang relevan serta buku, tulisan dalam berbagai jurnal ilmiah, laporan dari berbagai institusi dan perorangan, dan lain-lain. Selain data sekunder juga dilengkapi dengan data primer hasil dari kegiatan-kegiatan seperti interview, konsultasi publik, dan lain-lain.

3. Metode Analisis

Data yang berhasil dikumpulkan dilakukan, diidentifikasi dan dianalisis dengan menggunakan metode eksplanatoris, perbandingan, persandingan, dan harmonisasi. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam wujud Naskah Akademik yang dilampiri dengan rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRATIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Aspek Teoritis tentang Peran Regulasi Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

a. Keterkaitan Antara Kerangka Kebijakan Dengan Kerangka Regulasi

Kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya atau *resource*, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusi sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Jadi pemahaman pertama adalah *distributive versus absorptive*.²

Kebijakan distributif adalah kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung mengalokasikan sumber-sumber daya material oleh pengambil kebijakan terkait kewenangan bertindak. Sementara kebijakan absorptif adalah kebijakan yang menyerap sumber daya, terutama sumber daya ekonomi dalam masyarakat yang akan dijadikan modal atau biaya untuk mencapai tujuan bersama. Kebijakan ini juga disebut *extractive policy*, dan termasuk di dalamnya dan terutama adalah kebijakan perpajakan.³ Secara teoritik kaitan antara kebijakan publik dapat digambarkan bahwa regulasi digunakan sebagai landasan hukum oleh pengambil kebijakan terkait kewenangan bertindak; regulasi digunakan sebagai penentu batasan bertindak pengambil kebijakan; regulasi juga merupakan sarana kebijakan publik karena kelebihanannya, yaitu bersifat rasional, integratif, memiliki legitimasi, didukung oleh adanya mekanisme pelaksanaan dan memiliki sanksi.⁴

² Riani: Nugroho, *Public Policy, Alex Media Komputindo*, edisi revisi 2009, halaman 110.

³ Eugene Kolb, *A Framework for Political Analysis*, New York Prentice Hall.1978, halaman 226.

⁴ Pandangan Richo Andi Wibowo dan Bambang Sunggono, sebagaimana dikutip oleh I.B.R. Supancana dalam "Reformasi Regulasi, Pemetaan, Praktis Terbaik dan Perannya sebagai sarana Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional", Materi disampaikan pada Konsultasi Publik Konsep Reformasi Regulasi, Tanjung Pinang, 4 Juli 2013, halaman 13.

b. Peran Regulasi Sebagai Instrument Kebijakan Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan

Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan.⁵ Di Indonesia regulasi diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki unsur: merupakan peraturan tertulis, memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang; disusun melalui prosedur tertentu yang ditentukan".⁶

Dalam Negara Hukum Pancasila, peraturan perundang-undangan menjadi sarana / instrument untuk memberi, mengatur, membatasi sekaligus mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah dan sekaligus menjamin hak-hak masyarakat. "Legal policy" yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dapat menjadi sarana untuk rekayasa sosial, yang memuat kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah guna mengarahkan masyarakat untuk menerima nilai-nilai baru yang menunjang pembangunan.⁷

Dalam praktek, pentingnya keberadaan regulasi adalah karena: regulasi merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi); keberadaan regulasi dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan; struktur dan sistematika regulasi lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi- segi formal maupun materi muatannya; pembentukan dan pengembangan regulasi dapat direncanakan, regulasi dapat memuat sanksi yang dapat ditegakkan.⁸

c. Peran regulasi dalam rangka penyusunan Raperda tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Sebagaimana diketahui berbagai kebijakan di bidang Narkotika telah dituangkan dalam regulasi yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kebijakan tersebut perlu dioperasionalisasikan melalui instrument regulasi. Melalui Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, dan Peredaran Gelap Narkotika diharapkan mampu menciptakan:

⁵ Sebagaimana dikutip oleh Wuicpto Setiadi, "Reformasi Regulasi untuk mewujudkan Regulasi yang sederhana dan

Tertib dalam RPJMN 2015 2019', Konsultan Publik Reformasi Regulus; Tanjung Pinang, 4 Juli 2013.

⁶ Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁷ Baca Wicpto Setiadi, op.cit, halaman 2.

⁸ Ibid.

- 1) Mengatur dan melancarkan pelaksanaan upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- 2) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika
- 3) Membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- 4) Menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat melancarkan pelaksanaan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2. Pengertian Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif

Yang dimaksud narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Tanaman Papever, Opium mentah, Opium masak; seperti candu, jicing, jicingko, Opium obat, Morfina Tanaman koka, Daun koka, Kokaina mentah, Kokaina, Ekgonina, Tanaman ganja, Damar ganja, Garam-garam atau turunannya dari morfina dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sintetis maupun semisintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkoba

Menurut UU No. 35 tahun 2009, Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan bisa menimbulkan ketergantungan.

Istilah Narkoba atau narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Selain istilah narkoba istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia yaitu Napza yaitu singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Dari beberapa istilah di atas mengacu pada kelompok senyawa yang sering memiliki risiko kecanduan untuk penggunaannya. Di tahun 2015 ada 35 jenis narkoba yang dikonsumsi oleh pengguna narkoba di Negara Indonesia dari yang paling murah sampai yang paling mahal seperti LSD. Di dunia ada sekitar 354 jenis dari Narkoba.

Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran I undang-undang tersebut. Jenis-jenis narkotika yaitu:

- a. Narkotika Golongan I: Adalah narkotika yang paling berbahaya. Karena daya adiktifnya paling tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah Heroin, ganja, kokain, morfin, dan opium.
- b. Narkotika Golongan II: Adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah: Benzetidin, petidin dan betametadol.
- c. Narkotika Golongan III: Adalah narkotika yang memiliki daya adiktif yang ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein dan turunannya. Psikotropika adalah zat atau obat, alamiah ataupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif dengan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang mengakibatkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Psikotropika dapat digolongkan menjadi empat golongan, antara lain:

- a. Psikotropika Golongan I: Merupakan psikotropika dengan daya adiktif yang paling kuat, belum diketahui manfaat untuk mengobati dan sedang diteliti manfaatnya. Contohnya: LSD, MDMA, STP, dan Ekstasi.
- b. Psikotropika Golongan II: Merupakan psikotropika dengan daya adiktif kuat dan juga berguna untuk pengobatan serta penelitian. Contohnya adalah: Metamfetamin, amfetamin, dan mekualon.
- c. Psikotropika Golongan III: Merupakan psikotropika dengan daya adiktif sedang dan juga bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah: Lumiball, Fleenitrazepam, dan buprenorsina
- d. Psikotropika Golongan IV: Merupakan psikotropika yang mempunyai daya adiktif ringan dan juga bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah: Nitrazepam (BK, modadon, dumolid) dan diazepam.

Bahan Adiktif adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang memiliki pengaruh terhadap kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan, seperti:

- a. Rokok
- b. Kelompok alkohol dan minuman lain yang ada kandungan ethyl etanol, inhalen atau sniffing (bahan pelarut) dalam bentuk zat organik (karbon) yang menimbulkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anastesik apabila aromanya dihisap akan memabukkan dan menimbulkan ketagihan.

- c. Thinner dan zat lainnya, penghapus cair seperti lem kayu, dan aseton, cat, bensin yang apabila dihirup akan membuat mabuk (Alifia, 2008).

3. Manfaat Narkotika, Psikotropika, Bahan Adiktif Dalam Bidang Kesehatan/Kedokteran

Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya mempunyai manfaat dan digunakan dalam bidang kesehatan atau kedokteran untuk penanganan kesehatan. Adapun macam-macam narkotika yang bermanfaat dalam bidang kesehatan atau kedokteran antara lain:

- a. Morfin: Adalah hasil olahan dari opium atau candu mentah. Morfin mempunyai rasa pahit, bentuknya seperti tepung halus dengan warna putih atau cairan berwarna putih. Morfin, utamanya digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri yang hebat yang tidak dapat diobati dengan analgetik non narkotika. Apabila rasa nyeri makin hebat maka dosis yang digunakan juga makin tinggi. Semua analgetik narkotika dapat menimbulkan adiksi (ketagihan). Morfin juga digunakan untuk mengurangi rasa tegang pada penderita yang akan dioperasi.
- b. Methadone: Saat ini Methadone sering digunakan seseorang dalam mengobati ketergantungan opium. Antagonis opioid (analgetik narkotika) sudah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid dan digunakan sebagai analgesia untuk penderita rasa nyeri.
- c. Heroin: Adalah obat bius yang sangat mudah menjadikan seseorang kecanduan sebab efeknya yang sangat kuat. Obat ini bisa ditemukan dalam bentuk pil, bubuk, serta dalam bentuk cairan. Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat daripada morfin dan sering disalahgunakan orang. Heroin disebut juga disebut dengan putaw.
- d. Kodein: Adalah analgesik lemah. Kekuatannya sekitar 1/ 12 dari morfin. Untuk itu, kodein tidak digunakan sebagai analgesik, tetapi sebagai anti batuk yang kuat.
- e. Kokain: Digunakan sebagai penekan rasa sakit dikulit, digunakan untuk anestesi (bius) khususnya untuk pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan.
- f. Meperidin: Disebut juga dengan petidin, demerol, atau dolantin dipakai sebagai analgesia. Obat ini efektif untuk diare. Daya kerja meperidin lebih rendah dari morfin. Manfaat Psikotropika biasanya digunakan untuk anestesi (mencegah nyeri, relaksasi otot, membuat pasien tidak sadar ketika operasi), mengobati pasien dengan masalah atau kelainan emosi dan mental, sebagai anti kejang, sebagai obat parkinson, sebagai obat hipnotik untuk mengobati gangguan tidur, hingga menjadi obat detoksifikasi dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba psikoaktif.

Berikut penggolongan manfaat Psikotropika untuk kesehatan dan penelitian yang terbagi menjadi 4 (empat) golongan:

- a. Golongan I, yaitu psikotropika dengan daya adiktif (dapat menyebabkan ketergantungan) yang sangat kuat seperti MDMA/ekstasi, LAD, dan STP. Psikotropika jenis ini dilarang digunakan untuk terapi dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Golongan II, yaitu psikotropika dengan daya kuat, contohnya ritalin, metilfenidat, dan amfetamin yang berguna untuk penelitian dan pengobatan.
- c. Golongan III, yaitu psikotropika dengan daya adiksi sedang dan berguna untuk penelitian dan pengobatan, misalnya flunitrazepam, pentobarbital, buprenorsina, lumibal, dan lain sebagainya.
- d. Golongan IV, yaitu psikotropika dengan daya adiktif ringan dan boleh digunakan untuk pengobatan. Contoh jenis psikotropika golongan ini adalah diazepam, nitrazepam (dumolid, mogadon, BK), dan masih banyak lagi.

Adapun macam-macam bahan adiktif lainnya yang bermanfaat di bidang kesehatan atau kedokteran, antara lain:

- a. Alkohol: Dapat membunuh kuman penyakit, sehingga sering digunakan untuk membersihkan alat-alat kedokteran pada proses sterilisasi.
- b. Nikotin: Pada dosis tertentu nikotin yang ada pada rokok dapat dipakai sebagai obat untuk memulihkan ingatan seseorang. Hal ini karena nikotin dapat merangsang sensor penerima rangsangan di otak.

4. Dampak Positif Penggunaan Narkoba

Berdasarkan para ahli kesehatan, narkoba adalah senyawa-senyawa psikotropika yang sering dipakai untuk membius pasien ketika akan dioperasi atau obat-obat untuk penyakit tertentu⁹. Bahan-bahan tersebut antara lain:

- a. Ganja: Tumbuhan ganja telah dikenal manusia sejak zaman dahulu dan dipakai sebagai bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkannya kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai sumber minyak. Di sejumlah negara penanaman ganja sepenuhnya dilarang.

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>

Di beberapa negara lain, penanaman ganja diperbolehkan karena kepentingan pemanfaatan seratnya. Syaratnya adalah varietas yang ditanam harus mengandung bahan narkotika yang sangat rendah atau tidak ada sama sekali. Sebelum ada larangan ketat pada penanaman ganja, di Indonesia khususnya di wilayah Aceh daun ganja menjadi komponen sayur dan umum disajikan. Tanaman ini ditemukan hampir setiap negara yang beriklim tropis. Bahkan sebagian negara beriklim dinginpun telah mulai membudidayakannya dalam rumah kaca.

- b. Morfin: Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang dijumpai pada opium. Morfin juga bekerja secara langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan rasa sakit, merangsang batuk, mengurangi rasa lapar, dan membuat konstipasi. Morfin memunculkan ketergantungan tinggi daripada zat-zat lainnya.
- c. Kokain: Kokain merupakan senyawa sintesis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokain adalah alkaloid yang diperoleh dari tanaman *Erythroxylon coca*, yang asalnya dari negara Amerika Selatan, yang mana daun dari tanaman ini sering dikunyah oleh penduduk setempat untuk memperoleh “efek stimulan”. Pada saat ini Kokain masih dipakai sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan pada hidung, mata, dan tenggorokan, karena efek vasokonstriksifnya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotika, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif.

5. Dampak Negatif Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika

Dampak Negatif Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang tidak sesuai fungsinya.

Bila Narkotika dan Prekursor Narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dipakai, kepribadian

pemakai dan situasi. atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

a. Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Terhadap Fisik:

- 1) Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
- 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- 3) Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim.
- 4) Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
- 5) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
- 6) Dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual.
- 7) Dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).
- 8) Bagi pengguna Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, resikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
- 9) Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

b. Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Terhadap Psikis

- 1) Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.
- 2) Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
- 3) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.
- 4) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
- 5) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

c. Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Terhadap Lingkungan Sosial.

- 1) Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan.
- 2) Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
- 3) Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat disusun identifikasi masalah dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Salatiga sebagai berikut :

1. Masalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkotika) dalam kurun waktu tiga dasa warsa terakhir ini bukan saja menjadi masalah nasional dan regional ASEAN tetapi juga menjadi masalah internasional karena itu, upaya penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika dalam negeri harus disenergikan dan diintegrasikan dengan kebijakan penanggulangan masalah narkotika melalui kerjasama regional maupun internasional.
2. Permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula, tidak cukup penanganan permasalahan Narkotika ini hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat.
3. Diperlukan upaya preventif berupa pencegahan agar tidak muncul pengguna/pecandu narkotika yang baru.
4. Sesuai perlindungan hak asasi manusia, maka seorang pecandu Narkotika juga mempunyai hak dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
5. Diperlukannya perda yang mengatur tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sehingga pelaksanaan P4GN di Kota Salatiga bias maksimal dan optimal
6. Perlu ditetapkan hal-hal apa yang menjadi muatan pokok dalam raperda Kota Salatiga tentang Narkotika dan Prekursor Narkotika, sehingga sesuai dengan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan, terkait proses dan materi isinya serta menjamin adanya kepastian hukum.

Dalam Pasal 129 UU Narkotika dijabarkan lebih jauh perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 (**dua puluh**) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar dalam hal ada orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; dan
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditetapkan bahwa hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2). Ketetapan MPR; Undang-Undang/Perpu;
- 3). Peraturan Pemerintah;
- 4). Peraturan Presiden;
- 5). Peraturan Daerah Provinsi;
- 6). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, Peraturan Daerah merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan Nasional.

a. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1. Kejelasan tujuan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.¹⁰ Untuk merumuskan tujuan dari pembentukan suatu Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika berikut adalah beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan diantaranya:

- a. Bahwa penyalahgunaan Narkotika sangat berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistematis dan terstruktur;

¹⁰ UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bab 11, Pasal 5 huruf a.

- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, salah satu tugas Pemerintah Daerah adalah menyusun Peraturan Daerah tentang Narkotika;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika.

Tentunya dalam menetapkan tujuan yang hendak dicapai harus memperhatikan potensi serta kebutuhan daerah Kota Salatiga.

2. Kelembagaan/ organ pembentuk yang tepat

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang.¹¹ Pembentukan Peraturan Daerah tentang Narkotika dan Prekursor Narkotika harus diprakarsai oleh instansi Pemerintahan yang tepat dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui penyusunan Perda Inisiatif.

3. Kesesuaian jenis dan materi muatan

Dalam pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan.¹²

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang akan disusun merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,¹³ dalam hal ini adalah: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya, yang mengamanatkan bahwa dalam Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Daerah.

¹¹ Ibid. Penjelasan Pasal 5 huruf b, UU No. 12 Tahun 2011.

¹² Ibid, Penjelasan Pasal 5 huruf c

¹³ Ibid, Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011.

4. Dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.¹⁴ Perda tentang Fasilitas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang akan dibentuk, harus efektif dalam implementasinya sehingga dapat memenuhi tujuan yang hendak dicapai.

5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁵ Perda tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang akan dibentuk harus didasarkan pada kebutuhan sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat.

6. Kejelasan Rumusan

Setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.¹⁶

Pada saat penyusunan Perda tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus memperhatikan penggunaan kata dan istilah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, serta penggunaan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti agar tidak menimbulkan permasalahan dalam implementasinya.

7. Keterbukaan

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat

¹⁴ Ibid, Penjelasan Pasal 5 huruf d. UU No. 12 Tahun 2011.

¹⁵ Ibid, Penjelasan Pasal 5 huruf e.

¹⁶ Ibid, Penjelasan Pasal 5 huruf f.

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁷

b. Asas Materi Muatan

1. Pengayoman

Materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.¹⁸

2. Kemanusiaan

Materi muatan Perda tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warganegara dan penduduk Indonesia secara proporsional.¹⁹

3. Kebangsaan

Materi muatan Perda tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

4. Kekeluargaan

Materi muatan Perda tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.²¹

5. Kenusantaraan

Materi muatan Perda tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.²²

¹⁷ Ibid, Penjelasan Pasal 5 huruf g.

¹⁸ Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf a.

¹⁹ Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf b.

²⁰ Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf c.

²¹ Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf d.

²² Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf e.

6. Bhineka Tunggal Ika

Materi muatan Perda tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus memperhatikan keragaman Penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²³

7. Keadilan

Materi muatan Perda tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warganegara,²⁴

8. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan

Materi muatan Perda tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.²⁵

9. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Materi muatan Perda tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.²⁶

10. Keseimbangan, Keserasian, Keselarasan

Materi muatan Perda tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat serta kepentingan bangsa dan Negara.²⁷

11. Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Asas lain yang mencakup antara lain dalam Hukum Pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dalam Hukum Perdata, misalnya

²³ Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf f.

²⁴ Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf g.

²⁵ Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf h.

²⁶ Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf i.

²⁷ Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf j.

dalam Hukum Perjanjian, antara lain asas kesepa- katan, asas kebebasan berkontrak, dan itikad baik.²⁸

c. Asas-asas Pemerintahan Yang Baik

Dalam Undang – undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 10 ayat (1) Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum materiel yang lain bersifat formil. Aspek hukum materiel berhubungan erat dengan asas kepercayaan.²⁹

2. Asas Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah dalam penyelenggaraan fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kota Salatiga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat berbangsa, dan bernegara.

3. Asas Ketidakberpihakan

Yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. Asas Kecermatan

Asas kecermatan mengandung arti, bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil secara cermat.³⁰

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Sebagai asas umum pemerintahan yang baik, ditekankan aturan bahwa suatu wewenang tidak dapat digunakan untuk tujuan lain selain untuk tujuan ia diberikan.³¹

²⁸ Ibid, Penjelasan Pasal 6 ayat 2.

²⁹ Ibid, halaman 273.

³⁰ Ibid, halaman 274.

³¹ Ibid, halaman 277.

6. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas- luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

7. Asas Kepentingan Umum

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” adalah penyelenggaraan Perda tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum tanpa diskriminasi.

8. Asas Pelayanan Yang Baik

Yang dimaksud dengan asas Pelayanan Yang Baik adalah penyelenggaraan Perda tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang membutuhkan di Kota Salatiga.

9. Asas Persamaan

Asas bahwa hal-hal yang sama harus diperlakukan sama, dipandang sebagai salah satu asas hukum yang paling mendasar dan berakar di dalam kesadaran hukum. Asas ini di Belanda hidup dengan kuat dalam lingkungan hukum administrasi.³²

10. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan termasuk asas-asas hukum yang paling mendasar, baik dalam hukum publik maupun hukum perdata. Dalam hukum administrasi dianut sebagai asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin harus dipenuhi. Asas ini terutama penting sebagai dasar bagi arti yuridis dari janji-janji, keterangan- keterangan, aturan-aturan kebijakan dan bentuk-bentuk rencana.³³

³² Kuntjoro Purbopranoto dalam buku Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, dikutip dalam buku Pengantar Hukum Administrasi Negara, Philipus Hadjon dkk, Gajah Mada University Press, Cetakan kesepuluh, tahun 2008, halaman 271.

³³ Ibid, halaman 272.

11. Asas Pemberian Alasan (motivasi)

Asas pemberian alasan berarti, bahwa suatu keputusan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya. Dapat dibedakan tiga varian: syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan; ketetapan harus memiliki dasar fakta yang teguh; pemberian alasan harus cukup dapat mendukung.³⁴

12. Larangan “*detournement de pouvoir*” (penyalah-gunaan wewenang)

Sebagai asas umum pemerintahan yang baik, ditekankan aturan bahwa suatu wewenang tidak dapat digunakan untuk tujuan lain selain untuk tujuan ia diberikan.³⁵

d. Asas-asas hukum lainnya

1. *Lex Superiori derogate lege Inferiori*

Asas ini pada intinya menekankan bahwa dalam hal terjadi konflik norma antara peraturan-an yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, maka peraturan yang lebih tinggi akan mengatasi peraturan yang lebih rendah. Dengan demikian, Perda yang dibuat dengan alasan apapun tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.

2. *Lex Posteriori derogate lege Apriori*

Asas ini dalam hal terjadi konflik norma antara peraturan yang baru dengan peraturan yang lama, yang sifatnya setingkat, maka ketentuan yang baru bersifat mengatasi peraturan yang lama.

3. *Lex Specialis derogate lege Generali*

Intinya menyatakan bahwa dalam hal terjadi konflik norma antara aturan yang lebih khusus dengan aturan yang lebih umum, maka aturan yang lebih khusus mengatasi aturan yang lebih umum.

³⁴ Ibid, halaman 275.

³⁵ Ibid, halaman 277.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

1. Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Kota Salatiga

Dalam melakukan Pencegahan Narkotika dan Prekursor Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memerintahkan lembaga pemerintah dan swasta diseluruh daerah Indonesia untuk melakukan pencegahan secara represif dan preventif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan terjadinya tindak pidana, sedangkan upaya represif adalah upaya untuk memberantas kejahatan. Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan bahan Adiktif Lainnya selama ini hanya dilakukan mengedepankan upaya hukum represif, upaya hukum preventif dilakukan dengan cara relasi koordinasi dengan beberapa stakeholder yang berkaitan, misalnya antara BNN Kota Salatiga, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bangkesbangpol. Pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Jika merujuk pada penegakan hukum sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yakni: *pertama*, faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang. *Kedua*, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. *Ketiga*, Faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung penegakan hukum. *Keempat*, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. *Kelima*, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Dari beberapa faktor ini, salah satu penyebab tidak terealisasinya upaya preventifitas pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya di Kota Salatiga ini karena belum adanya regulasi yang mengatur terkait Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Salatiga. Dengan hal demikian dipandang penting terkait dengan dibuatnya peraturan tersebut.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Salatiga, saat ini sedang melakukan berbagai kegiatan dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui sosialisasi mengenai pencegahan narkotika dan prekursor narkotika dan kampanye anti narkoba melalui media elektronik dan media massa. Dengan adanya Inpres Nomor 6 tahun 2018 dan dengan Permendagri No.12 tahun 2018 mengenai pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diharapkan pemerintah daerah Kota Salatiga mengeluarkan perda tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Kota Salatiga

Di Kota Salatiga sesuai dengan data yang ada jenis narkoba yang beredar didominasi oleh narkoba jenis shabu, trihex, alprazolam dan benzo. Data pecandu narkotika/ narkoba yang ada di wilayah kota kebanyakan pelajar atau anak-anak karena bagi pengedar anak-anak lebih mudah di bujuk dan belum memahami serta mengerti dampak dari penggunaan narkotika/ narkoba untuk itu BNN Kota Salatiga lebih sering melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah agar anak- anak ataupun pelajar lebih memahami mengenai jenis dan dampak dari penyalahgunaan narkotika/narkoba.

2. Kajian Implikasi Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pada prakteknya, Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Salatiga memerlukan sebuah pilar birokrasi dan beberapa program. Adanya Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Salatiga untuk mengatur hal tersebut.

Perda ini mengatur beberapa hal. Salah satu poin pentingnya adalah melakukan antisipasi dini, pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan adanya tim terpadu. Upaya pemerintah melakukan antisipasi dini ini adalah memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi, bekerjasama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkoba, psikotropika, dan bahan aditif lainnya, melakukan pengawasan terhadap ASN dan melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan, rumah kos/tempat pemondokan, dan hotel.

Dalam upaya pencegahan, pemerintah melakukan pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya, perencanaan tindakan

pengecehan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, pembangunan sistem informasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya dan fasilitas pemeriksaan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.

Dalam upaya penanganan, pemerintahan melakukan upaya melalui fasilitasi rehabilitasi medis oleh Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk Bupati. Sedangkan untuk upaya sosialisasi, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan dampak buruk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Sasaran sosialisasi dan edukasi ini adalah ASN, pejabat publik, pelajar, mahasiswa, pekerja, serta masyarakat umumnya.

Untuk selanjutnya adanya tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika Kota Salatiga yang terdiri dari :

- a. Ketua : Bupati
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Salatiga
 - c. Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Salatiga
 - d. Sekretaris/ Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kota Salatiga
- Pelaksana Harian
- e. Anggota : 1. Unsur Perangkat Daerah di Kota Salatiga
2. Unsur Kepolisian di Kota Salatiga
3. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Kota Salatiga

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan, Pemnyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) diwilayah Kota Salatiga terwujud karena didasari den gan berbagai peraturan sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini termasuk pembentukan wilayah Kota Salatiga
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur mengenai segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam UU ini juga diatur mengenai: Pengadaan, Impor dan Ekspor. Peredaran, Label dan Publikasi, Prekursor Narkotika, Pengobatan dan Rehabilitasi, Pembinaan dan Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan, Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, dan Ketentuan Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam Pasal 113 diatur mengenai Pengamanan Zat Adiktif, yaitu:
 - (1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat. dan lingkungan.
 - (2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya.
 - (3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditetapkan.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam pasal 7 ayat 1, 2, 3 yang mengatur tentang Rehabilitasi Sosial
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa: ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 huruf g (peraturan Daerah Kabupaten/Kota)
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini dwesa berhak mewujudkan Desa Bersinar (Bersih Narkoba).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Punya wewenang untuk menyusun Perda.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Wajib Lapori Pecandu Narkotika. Dalam mendukung Program Rehabilitasi bagi pecandu narkoba maka diperlukan Wajib lapor yaitu kegiatan melaporkan diri yang dilakukan pecandu narkoba yang cukup umur atau keluarganya, dan orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, bahwa instansi vertikal Badan Narkotika Nasional terdiri dari:
 1. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut dengan BNNP; dan
 2. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BNNK

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/ MENKES/ PER/ XII / 20 11 tentang Rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 421 / Menkes/ SK/ 111 / 2011 tentang Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan NAPZA
13. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 03/2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika. Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.
16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.
17. Permensos Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan dengan Hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial.
18. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
19. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.
20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan
21. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Sila ke-1 Pancasila tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, sila ke-2 tentang Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dan Sila ke-5 tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan landasan filosofis yang paling relevan dalam rangka penyelenggaraan regulasi tentang Narkotika, khususnya dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika. Narkotika merupakan bahan yang dilarang pemanfaatannya oleh norma agama, kecuali ada alasan khusus untuk itu, juga dilarang oleh norma sosial karena merugikan bagi masyarakat dan bertentangan dengan nilai keadilan, karena menjadikan penggunaannya menjadi orang yang anti sosial.

Dalam konteks perumusan Perda tentang Narkotika dan Prekursor Narkotika, kiranya filosofi di atas dapat berfungsi memberi arah bagi perumusan strategi dan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di daerah. Kebijakan pembangunan yang bertumpu kepada falsafah hidup bangsa akan sangat tepat dijadikan landasan filosofis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah tentang Narkotika dan Prekursor Narkotika

B. Landasan Sosiologis

Penyalahgunaan dalam penggunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh Narkotika dan Prekursor Narkotika pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadiannya. Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi Narkotika dan Prekursor Narkotika, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Adapun Penyalahgunaan narkoba yang ada di Kota Salatiga berdasarkan data yang ada kebanyakan menyalahgunakan bahan adiktif dan beberapa kasus saja yang menyalahgunakan narkotika. Untuk menangani penyalahgunaan narkotika psikotropika dan bahan adiktif lainnya diwilayah Kota Salatiga maka diperlukan adanya raperda yang akan mengakomodir penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan penanganan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara terpadu dengan melibatkan instansi lain yang terkait.

Dengan perda tersebut, diharapkan upaya penanganan permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika akan lebih masif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Kota Salatiga.

C. Landasan Yuridis

Ketentuan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 memberikan landasan kewenangan kepada daerah untuk menyusun peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah. Kewenangan tersebut juga diteguhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Wajib Laporan Pecandu Narkotika, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan berbagai peraturan pelaksanaannya, setiap Daerah diberikan amanat untuk menyelenggarakan regulasi tentang pencegahan dan

penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan usaha tersebut, diperlukan instrument berupa Peraturan Daerah, dalam hal ini Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)

BAB V

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
TENTANG NARKOTIKA**

A. Jangkauan

Jangkauan pengaturan Perda tentang Narkotika meliputi usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika serta penanggulangan korban penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ruang lingkup Perda tentang Narkotika meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanggulangan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

B. Arah Pengaturan

Arah dari pengaturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika serta penanggulangan korban penyalahgunaan narkotika di Daerah.

C. Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Salatiga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan sesuai golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;
10. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;
11. Pecandu Narkotika adalah korban yang menggunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis;
12. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;
13. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

14. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
 15. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan;
 16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba;
 17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;
 18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah;
 19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 20. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota;
 21. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama;
 22. Rumah Kos/Tempat Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
2. Pokok-pokok Materi yang akan diatur
- a. Ruang lingkup:
 - a. Pencegahan;
 - b. Antisipasi Dini;
 - c. Penanganan;
 - d. Partisipasi masyarakat;

- e. Rehabilitasi;
- f. Pendanaan; dan
- g. Sanksi

b. Antisipasi Dini, meliputi:

- 1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkotika.
- 2) Antisipasi dini meliputi upaya:
 - a. Memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. Bekerjasama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap ASN;
 - d. Melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - e. Melakukan pengawasan terhadap hotel/penginapan, rumah kos/pemondokan, dan tempat-tempat hiburan.

c. Pencegahan, meliputi:

- 1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika.
- 2) Pencegahan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkotika di daerah;
 - b. Perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - c. Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - d. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan narkotika; dan
 - e. Fasilitasi pemeriksaan penyalahguna narkotika.

d. Sasaran Pencegahan Dilakukan Melalui:

- a. Keluarga;
- b. Lingkungan masyarakat;

- c. Satuan pendidikan;
 - d. Organisasi kemasyarakatan;
 - e. Instansi pemerintah, lembaga pemerintah di daerah dan DPRD;
 - f. Badan usaha, tempat usaha, hotel/ penginapan, tempat hiburan; pemondokan dan/ atau asrama;
 - g. Media massa; dan
 - h. Tempat ibadah.
- e. Penanggulangan Bertujuan Untuk:
- 1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.
 - 2) Bupati membentuk Tim Penanggulang Penyalahgunaan Narkotika di daerah.
- f. Peran Serta Masyarakat
- 1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggungan penyalahgunaan narkotika, melalui:
 - a. Membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - b. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan narkotika;
 - c. Terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan narkotika;
 - d. Melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika; dan
 - e. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ekspenyalahguna dan keluarganya
- g. Pengawasan dan pembinaan
- 1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika.
 - 2) Dalam melakukan pembinaan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek Penyelenggaraan

- a. Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika di Daerah.
- b. Pokok-pokok materi yang perlu diatur dalam Perda tentang Narkotika, meliputi:
 - 1) Pencegahan;
 - 2) Antisipasi dini;
 - 3) Penanganan;
 - 4) Partisipasi masyarakat;
 - 5) Rehabilitasi;
 - 6) Pendanaan; dan
 - 7) Sanksi
- c. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika memerlukan pendekatan koordinasi dan melibatkan kerjasarna antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa/Kelurahan, serta segenap lapisan masyarakat.
- d. Perlu penyusunan regulasi yang mendukung terselenggarakannya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika di Daerah.

2. Pokok Elaborasi Teori

- a. Secara teoritik harus ada keserasian antara kerangka kebijakan dengan kerangka regulasi, termasuk dalam usaha menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika di Daerah.
- b. Menghadapi tantangan nyata yang dihadapi, terutama globalisasi dan liberalisasi perdagangan barang dan jasa dalam lingkup regional dan global, perkembangan

pembangunan yang dapat berdampak berkurangnya nilai-nilai religious, nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal, berkembangnya nilai dan budaya baru yang dapat mengakibatkan berubahnya sistem kehidupan dan budaya masyarakat, semua itu dapat menjadi ancaman runtuhnya sendi-sendi kehidupan yang harmonis dalam masyarakat, sehingga perlu adanya kerangka kebijakan yang jelas, terutama dalam upaya menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Salatiga. Kebijakan tersebut mencerminkan kemauan politik yang kuat, yang harus dilaksanakan pada semua jenjang pemerintahan.

- c. Kerangka kebijakan yang jelas, yang mencerminkan kemauan politik yang kuat untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat, harus diwujudkan dengan menggunakan kerangka regulasi sebagai instrumennya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan karakteristik regulasi.

3. Asas

Terdapat berbagai asas yang perlu diperhatikan sebagai dasar perumusan regulasi, dalam hal ini Peraturan Daerah tentang Narkotika. Asas-asas tersebut meliputi: asas pembentukan peraturan perundang-undangan; asas materi muatan; asas-asas hukum yang terkait; serta asas-asas lain yang spesifik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.

B. Saran

1. Alasan perlunya pembentukan Peraturan Daerah

Untuk mengefektifkan dan memberikan kerangka hukum dan regulasi bagi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Salatiga, maka perlu diperkuat dengan instrument Peraturan Daerah. Alasan dalam bentuk Peraturan Daerah terutama karena Peraturan Daerah bersifat lebih mengikat secara langsung terhadap Pemerintah Daerah serta masyarakat setempat.

2. Skala prioritas dalam penyusunan Perda.

Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Narkotika, prioritas utama adalah penyelesaian Naskah Akademik sebagai alasan urgensi dan justifikasi secara akademik, kemudian diikuti dengan Konsultasi Publik yang melibatkan semua pihak yang terkait untuk menggali informasi dan aspirasi dari berbagai kalangan yang perlu diakomodasikan. Analisis manfaat dan biaya (*cost & benefit analysis*) yang komprehensif juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah tersebut akan memberikan manfaat

dalam implementasinya. Setelah ini perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundangan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya tentu saja dituangkan dalam perencanaan daerah dan dimasukkan dalam Propemperda prioritas berdasarkan persetujuan bersama dengan DPRD untuk dibahas, ditetapkan dan diundangkan.

3. Kegiatan Untuk Mendukung Penyempurnaan Naskah Akademik

Untuk mendukung dan mematangkan Naskah Akademik, syarat utama yang harus dilakukan adalah adanya konsultasi publik. Konsultasi publik yang berhasil mensyaratkan pelaksanaannya yang tidak hanya sekedar formal prosedural, namun harus substantive. Pandangan, harapan dan aspirasi semua pihak yang terkait harus benar-benar dipertimbangkan, sehingga harus dapat dipastikan bahwa Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan dan memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika di Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

1. Baldwin R and Cave, *Understanding Regulation-Theory, Strategy and Practice*, Oxford University Press, 1999.
2. Better Regulation Task Force, *Principles of Good Regulations*, Cabinet Office, 1998.
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Peraturan perundang-undangan, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Edisi Kelima, tahun 2011.
4. Eugene Kolb, *A Framework for Political Analysis*, New York Prentice Hall, 1978.
5. I.B.R. Supanca dalam Reformasi Regulasi: *Pemetaak, Praktis Terbaik dan Perannya sebagai sarana Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional*, Materi disampaikan pada Konsultasi Publik Konsep reformasi Regulasi, Tanjung Pinang, 4 Juli 2013.
6. Jacobzone, s, C Chi and C Miguet, *Indicators of Regulatory Management System*, OECD Working Paper on Public Governance. 2007/4, OECD Publishing.
7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, *Pengharmonisan, Pembulatan, dan Pemantapan Peraturan Perundang-undangan*, Kemenkumham, 2010.
8. Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, dikutip dalam buku *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Philipus M Hadjon dkk, Gajah Mada University Press, Cetakan kesepuluh, tahun 2008.
9. OECD, *The OECD Report on Regulatory Reform*, 1997.
10. Riant Nugroho, *Public Policy*, Elex Media Komputindo, edisi revisi 2009.
11. The Office of Water Regulations, *Best Practice Utility Regulation*, Pert, Australia, 1999.
12. The UK Government, *A Fair Deal for Consumers-Modernizing the Framework for Utility Regulation*, Marcg, 1998.
13. Wicipto Setiadi, *Reformasi Regulasi untuk mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib dalam RJJMN 2015 - 2019*. Konsultasi Publik Reformasi Regulasi, Tanjung Pinang, 4 Juli 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
2. Undang - Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Wajib Laporan Pecandu Narkotika.
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/ MENKES/ PER/ III /2008 tentang Rekam Medis.
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2415/ MENKES/ PER/XII / 2011 tentang Rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 421 / Menkes/SK/III/ 2011 tentang Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan NAPZA.
12. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 03/2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
13. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.
15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.
16. Permensos Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan dengan Hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial.
17. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
18. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang :

- a. bahwa fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan upaya terencana, sistematis dan terpadu dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dapat merusak ketahanan masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan regulasi yang mengatur fasilitasi upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berkepastian hukum dan berkeadilan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arah, pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

	Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

	Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
--	--

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :	PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA.
--------------	---

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
Pasal 1 angka 3 UU No.23/2014
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Pasal 1 angka 3 PP No. 18/2016
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan.
Pasal 1 angka 1 UU No.35/2009
6. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
Pasal 1 angka 2 UU No.35/2009

7. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
Pasal 1 angka 13 UU No.35/2009
8. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
Analog Pasal 1 angka 15 UU No.35/2009
9. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
Pasal 1 angka 15 UU No.35/2009
10. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
Pasal 1 angka 6 UU No.35/2009
11. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Pasal 1 angka 1 UU No.35/2009
12. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menangani pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika.
Pasal 1 angka 5 Permendagri No. 12/2019
13. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Pasal 1 angka 11 Perda Jateng No. 1/2021
14. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
Pasal 1 angka 8 Perda Jateng No.1/2021
15. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
Penjelasan Pasal 54 UU No.35/2009
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
Pasal 1 angka 16 UU No.35/2009
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun Sosial, agar bekas pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi Sosial dalam kehidupan Masyarakat.
Pasal 1 angka 17 UU No.35/2009
18. Reintegrasi Sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian pecandu Narkotika, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika ke Masyarakat setelah menjalani rehabilitasi medis dan Sosial.
Pasal 1 angka 21 Perda Jateng No.1/2021
19. Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tersembunyi.
Pasal 1 angka 22 Perda Jateng No.1/2021
20. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan

dan Pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 1 angka 23 Perda Jateng No.1/2021

21. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi Sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.

Pasal 1 angka 24 Perda Jateng No.1/2021

22. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan.

23. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 1 UU No.6/2014

Bagian Kedua Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. ketertiban dan keamanan;
- d. perlindungan;
- e. pengayoman;
- f. kemanusiaan;
- g. nilai-nilai ilmiah.

Vide Pasal 3 UU NO.35 Tahun 2009

Pasal 2 ayat (1) Perda Jateng No.1/2021

Pasal 3

Pengaturan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan hukum pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

Pasal 4

Tujuan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu:

- a. mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan

- prekursor narkotika;
- d. melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - e. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis, sosial dan reintegrasi sosial terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 2 ayat (2) Perda Jateng No.1/2021

Vide Pasal 4 UU No.35 tahun 2009

Bagain Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Deteksi Dini;
- b. Antisipasi Dini;
- c. Pencegahan;
- d. Pemberantasan;
- e. Penanganan;
- f. kelembagaan;
- g. sarana dan prasarana;
- h. kerja sama;
- i. partisipasi dan pemberdayaan Masyarakat;
- j. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. sistem data dan informasi;
- m. penghargaan;
- n. pembiayaan; dan

Pasal 2 ayat (3) Perda Jateng No.1/2021

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Deteksi Dini dalam rangka pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan :
 - a. pengumpulan bahan keterangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara pemerintahan Daerah dan Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Deteksi Dini dapat melibatkan masyarakat, satuan tugas dan wewenang pemerintah Daerah atau relawan anti Narkotika.

Pasal 3 Perda Jateng No.1/2021

BAB III ANTISIPASI DINI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Antisipasi Dini dalam rangka pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal tentang pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi keMasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;
 - d. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik;
 - e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan Masyarakat;
 - f. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, siswa dan mahasiswa baru serta pengangkatan jabatan publik atau profesi; dan
 - h. membentuk satuan tugas atau relawan anti Narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan Masyarakat.
- (3) Dalam melakukan upaya Antisipasi Dini sebagaimana pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan SNNK Surakarta, BNNP Provinsi Jawa Tengah dan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tes urin di lingkungan Satuan Pendidikan sebagai persyaratan penerimaan siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 4 Perda Jateng No. 1/2021

BAB IV
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencegahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil Deteksi Dini, Antisipasi Dini dan/atau data pendukung lainnya.

- (3) Perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal dan Masyarakat.

Pasal 5 Perda Jateng No. 1/2021

Bagian Kedua
Bentuk Pencegahan

Pasal 6

- (1) Bentuk pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu:
- a. Sosialisasi;
 - b. edukasi;
 - c. pembentukan satuan tugas atau relawan;
 - d. pembentukan desa dan/atau kelurahan bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - e. pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melalui kegiatan:
- a. seminar;
 - b. keagamaan;
 - c. penyuluhan;
 - d. seni dan budaya;
 - e. Sosial;
 - f. kampanye;
 - g. pengumuman; dan/atau
 - f. iklan Sosial.
- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melalui kegiatan:
- a. integrasi materi pembelajaran;
 - b. karya tulis ilmiah;
 - c. lokakarya;
 - d. *workshop*;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pelatihan Masyarakat;
 - g. *outbond*; dan/atau
 - h. perlombaan.
- (4) Satuan Pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan Sosialisasi dan edukasi pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta serta pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib

melakukan Sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada karyawan/pekerja/buruhnya.

- (6) Pembentukan satuan tugas atau relawan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat melalui kegiatan pembentukan:
 - a. Satuan Tugas Anti Narkotika Pemerintah Daerah;
 - b. Satuan Tugas Pelajar Anti Narkotika;
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkotika; atau
 - d. Relawan anti Narkotika.
- (7) Pembentukan desa dan/atau kelurahan bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan melalui penancangan dan pembentukan Desa bersih narkoba atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (8) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat melalui keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (9) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta dan pemilik kegiatan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6 Perda Jateng No. 1/2021

Bagian Ketiga Tata Cara Pencegahan

Pasal 7

- (1) Tata cara pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dan mendasarkan pada keadaan Daerah dan Rencana Aksi Nasional tentang pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
Pasal 7 Perda Jateng No. 1/2021

BAB V PEMBERANTASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Perda Jateng No. 1/2021

BAB VI PENANGANAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penanganan terhadap pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan layanan Rehabilitasi Medis;
 - b. penyediaan layanan Rehabilitasi Sosial; dan
 - c. penyediaan layanan Reintegrasi Sosial.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan penanganan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
- (5) Petunjuk teknis penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9 Perda Jateng No. 1/2021

Pasal 10

- (1) Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Pusat kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan Rehabilitasi Medis.

- (3) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (4) Teknis pelaksanaan layanan Rehabilitasi Medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (5) Pusat kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10 Perda Jateng No. 1/2021

Pasal 11

- (1) Penyediaan layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen/kajian.
- (3) Teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi Sosial berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sosial.

Pasal 11 Perda Jateng No. 1/2021

Pasal 12

- (1) Penyediaan layanan reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
- (2) Reintegrasi Sosial dilaksanakan kepada pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika, yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial melalui pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikut sertakan Masyarakat.

Pasal 12 Perda Jateng No. 1/2021

Pasal 13

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika pasca rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan pelayanan:

- a. memperoleh keterampilan kerja;
 - b. rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan dengan syarat tertentu; dan
 - c. kohesi Sosial.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 13 Perda Jateng No. 1/2021

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan negeri atau swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat Penyalahgunaan Narkotika, setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan negeri atau swasta yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14 Perda Jateng No. 1/2021

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Salatiga.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua I : Wali Kota
 - b. Ketua II: Wakil Wali Kota
 - c. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah
 - d. Wakil Ketua II : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kesejahteraan
 - e. Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Perangkat Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
 - f. Anggota : 1. Kepala Kepolisian Resor Daerah
2. Kepala Komando Distrik Militer Daerah

3. Perangkat Daerah sesuai kebutuhan
<p>(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan c. menyusun laporan penyelenggaraan pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. <p>(4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><i>Pasal 8 Permendagri No. 12/2019</i></p>
BAB VIII SARANA, PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 16
<p>Pemerintah Daerah mempersiapkan sarana prasarana berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pusat kesehatan Masyarakat; b. rumah sakit, c. lembaga rehabilitasi medis; d. lembaga rehabilitasi Sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Laport dan sarana pencegahan dan penanganan Penyalahgunaan Narkotika; dan e. sarana penunjang utama lainnya dalam upaya pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. <p><i>Pasal 16 Perda Jateng No. 1/2021</i></p>
Pasal 17
<p>Pemerintah Daerah mempersiapkan sumber daya manusia berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><i>Pasal 17 Perda Jateng No. 1/2021</i></p>
BAB IX KERJA SAMA
Pasal 18
<ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam rangka pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta berpartisipasi dalam pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Partisipasi Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan baik secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- (4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi Masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk materiil dan/atau immateriil yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemberdayaan Masyarakat terhadap pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, perorangan dan atau kelompok orang dapat melakukan pemberdayaan Masyarakat.

- (3) Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan:
- a. kerjasama atau kemitraan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga keagamaan, Lembaga keMasyarakatan, Lembaga Non Pemerintah;
 - b. pengembangan potensi Masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi;
 - d. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini Masyarakat dan forum pembauran kebangsaan;
 - e. pelibatan Institusi Penerima Wajib Laport yang diselenggarakan oleh Masyarakat; dan/atau
 - f. pelibatan tokoh Masyarakat dan tokoh agama.

Pasal 20 Perda Jateng No. 1/2021

BAB XI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.
- (3) Wali Kota melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 21 Perda Jateng No. 1/2021

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memasukkan materi pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan

<p>dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi; dan</p> <p>c. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi Sosial serta reintegrasi Sosial bagi pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun Masyarakat.</p> <p><i>Pasal 22 Perda Jateng No. 1/2021</i></p>
<p>Bagian Kedua Pengawasan</p>
<p>Pasal 23</p>
<p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan tentang pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan.</p> <p><i>Pasal 23 Perda Jateng No. 1/2021</i></p>
<p>BAB XIII SISTEM DATA DAN INFORMASI</p>
<p>Pasal 24</p>
<p>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mengetahui kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada wilayah tertentu.</p> <p>(2) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi Masyarakat dan organisasi keagamaan dan/atau institusi lainnya.</p> <p>(3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam sistem data terpadu berbasis teknologi, yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.</p> <p><i>Pasal 24 Perda Jateng No. 1/2021</i></p>
<p>Pasal 25</p>
<p>(1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi terpadu pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p>

- (2) Pembangunan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media siber dan media lainnya sesuai dengan kearifan lokal dan potensi Masyarakat.

Pasal 25 Perda Jateng No. 1/2021

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 26 Perda Jateng No. 1/2021

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 Perda Jateng No. 1/2021

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal ...
WALI KOTA SALATIGA,

...

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

...

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ... NOMOR...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA (.../...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM	
---------	--

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembukaan Alinea IV, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan, kesejahteraan, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Amanat tersebut diberikan kepada setiap orang tanpa kecuali, termasuk orang yang sedang berkonflik dengan hukum, salah satunya penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya. Berdasarkan sumber “dataku” pada tahun 2023 dari jumlah tindak pidana di Kota Salatiga, narkoba menduduki ranking pertama dengan jumlah 55 kasus narkoba dari 161 tindak pidana dan pada tahun 2022 berjumlah 48 kasus narkoba dari 123 tindak pidana.

Kota Salatiga sebagai kota wisata, kota pendidikan, kota bertoleransi, dan kota Salatiga berada dalam perlintasan kota-kota wisata lainnya, seperti Surakarta, Semarang, dan Yogyakarta, sehingga memiliki potensi peningkatan tindak pidana, khususnya narkoba. Kota Salatiga memiliki potensi menjadi wilayah edar Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Salatiga berdasarkan data di atas sudah mengkhawatirkan dan mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara, sehingga perlu upaya pencegahan dan Pemberantasan serta penanganan secara terintegrasi, terarah dan berkesinambungan.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dapat merusak ketahanan masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan- regulasi yang mengatur fasilitasi upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berkepastian hukum dan berkeadilan.

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan upaya terencana, sistematis dan terpadu dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup dua upaya besar yaitu pencegahan dan pemberantasan meliputi Deteksi Dini; Antisipasi Dini; pencegahan; Pemberantasan; penanganan; kelembagaan; sarana dan prasarana; kerjasama; partisipasi dan pemberdayaan Masyarakat;

monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, sistem data dan informasi, penghargaan, dan pembiayaan.	
II. PASAL DEMI PASAL	
Pasal 1	
	Cukup jelas.
Pasal 2	<p>Ayat</p> <p>(1)</p> <p>Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” merupakan Asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p> <p>Yang dimaksud dengan asas “keadilan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.</p> <p>Yang dimaksud dengan asas “ketertiban dan keamanan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus menciptakan suasana tertib dan aman bagi setiap warga negara.</p> <p>Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus melindungi kepentingan individu, Masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.</p> <p>Yang dimaksud dengan asas “pengayoman”</p>

	<p>merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman Masyarakat.</p> <p>Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.</p> <p>Yang dimaksud dengan asas “nilai-nilai ilmiah” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika mendasarkan pada penelitian ilmiah dengan hasil data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
Pasal 3	
	Cukup jelas.
Pasal 4	
	Cukup jelas.
Pasal 5	
	Cukup jelas.
Pasal 6	Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “seminar” diantaranya merupakan kegiatan bentuk pengajaran akademis, yang diberikan oleh lembaga dan narasumber yang berkompeten kepada peserta seminar seperti Masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, aparatur penegak hukum, pejabat publik dan peserta lainnya dengan materi yang terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Yang dimaksud dengan “keagamaan” diantaranya merupakan kegiatan keagamaan yang dapat berupa ceramah atau kegiatan lainnya yang disampaikan oleh pemuka agama atau tokoh agama kepada jamaah atau umat dengan menyisipkan materi yang terkait pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga dapat diimplementasikan di lingkungan keluarga.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” diantaranya merupakan kegiatan pembelajaran antara penyuluh kepada Masyarakat umum, anggota keluarga dan lingkungan di Masyarakat (seperti di lingkungan kecamatan, kelurahan, RT/RW), sekolah, perguruan tinggi dan lain-lain agar membudayakan gerakan anti Narkotika terutama dalam lingkungan Masyarakat terkecil.

Yang dimaksud dengan “seni dan budaya” diantaranya merupakan kegiatan seni dan budaya berupa festival musik, pagelaran budaya dan seni baik tradisional maupun modern, yang dapat disisipkan pesan terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika kepada Masyarakat umum.

Yang dimaksud dengan “Sosial” diantaranya merupakan kegiatan Sosial berupa jalan sehat, bakti sosial dan lainnya yang dapat disisipkan pesan terkait pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Yang dimaksud dengan “kampanye” diantaranya merupakan sebuah tindakan dan usaha terkoordinir baik oleh seseorang, kelompok orang, Pemerintah Daerah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, atas gerakan, guna mendukung dan membudayakan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Yang dimaksud dengan “pengumuman” diantaranya merupakan informasi satu arah berupa selebaran atau pamflet atau baliho dan bentuk lainnya guna membudayakan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Yang dimaksud dengan “iklan Sosial” diantaranya merupakan sebuah informasi yang disajikan di media cetak, media elektronik dan siber guna membudayakan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “integrasi materi pembelajaran” merupakan insersi atau penyusupan materi pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam

	<p>kurikulum pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah dan tinggi.</p> <p>Yang dimaksud dengan “karya tulis ilmiah” diantaranya merupakan penelitian ilmiah yang diarahkan pada pembelajaran ilmiah akan bahayanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta upaya pencegahannya .</p> <p>Yang dimaksud dengan “lokakarya” diantaranya merupakan kegiatan yang dihadiri oleh para ahli, penegak hukum, pemerintah dan unsur Masyarakat yang diarahkan pada penyelesaian permasalahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta solusi permasalahan tersebut.</p> <p>Yang dimaksud dengan “workshop” diantaranya merupakan suatu bentuk kegiatan yang mana ada beberapa orang ahli pada bidang tertentu dan berkumpul dengan sekelompok orang dengan latar belakang maupun profesi yang sama serta melakukan kegiatan interaksi secara bersama untuk membahas suatu masalah.</p> <p>Yang dimaksud dengan “bimbingan teknis” diantaranya merupakan kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan- pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p> <p>Yang dimaksud dengan “pelatihan Masyarakat” diantaranya merupakan kegiatan dimana Masyarakat diberi pelatihan- pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahamannya dalam pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p>
--	---

Yang dimaksud dengan “*outbond*” diantaranya merupakan kegiatan luar ruangan seperti jambore, perkemahan dan napak tilas dalam rangka memberikan edukasi kepada peserta outbond dalam memahami Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara yang gembira dan menyenangkan.

Yang dimaksud dengan “perlombaan” diantaranya merupakan kegiatan kompetisi yang bertemakan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan bentuk lomba pidato, lomba cipta lagu, lomba slogan, lomba karikatur dan lomba lainnya yang bersifat kreatif dan inovatif.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan kalimat “Satuan Tugas Anti Narkotika Pemerintah Daerah” merupakan organisasi yang bersifat tetap maupun sementara (*ad-hoc*) di lingkungan Pemerintahan Daerah yang beranggotakan aparatur pemerintahan yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilingkungan Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan kalimat “Satuan Tugas Pelajar Anti Narkotika” merupakan organisasi yang bersifat tetap maupun sementara (*ad-hoc*) di lingkungan Satuan Pendidikan baik negeri atau swasta, pondok pesantren dan sekolah keagamaan lainnya yang beranggotakan pelajar yang mempunyai kegiatan atau

	<p>tugas terkait pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilingkungan sekolah.</p> <p>Yang dimaksud dengan kalimat “Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkotika” merupakan organisasi kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus yang beranggotakan mahasiswa yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilingkungan kampus.</p> <p>Yang dimaksud dengan kalimat “Relawan Anti Narkotika” merupakan organisasi di lingkungan Masyarakat yang beranggotakan unsur Masyarakat yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilingkungan Masyarakat umum.</p> <p>Ayat (7)</p> <p>Yang dimaksud dengan kalimat “dengan nama lainnya” merupakan penyebutan lain dari Desa/Kelurahan bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kearifan lokal dan potensi lokal Masyarakat namun memiliki tujuan yang sama yaitu pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p> <p>Ayat (8)</p> <p>Cukup jelas.</p>
Pasal 7	
	Cukup jelas.
Pasal 8	
	Cukup jelas.
Pasal 9	
	Cukup jelas.

Pasal 10	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan kalimat “hasil asesmen” merupakan hasil dari suatu proses yang harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk menentukan dapat atau tidaknya Penyalahguna, tersangka atau terdakwa menjalani rehabilitasi medis.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>
Pasal 11	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan kalimat “hasil asesmen” merupakan hasil dari suatu proses yang harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk menentukan dapat atau tidaknya Penyalahguna, tersangka atau terdakwa menjalani rehabilitasi Sosial.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
Pasal 12	
	Cukup jelas.
Pasal 13	<p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “memotivasi pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika pasca rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial” dimaksudkan agar pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dapat kembali menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik dalam suatu Masyarakat.</p>

	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
Pasal 14	
	Cukup jelas.
Pasal 15	
	Cukup jelas.
Pasal 16	<p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Institusi Penerima Wajib Lapor” merupakan pusat kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “sarana penunjang utama” diantaranya barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, perlengkapan, sistem informasi dan teknologi, alat transportasi, dan sarana lainnya yang mendukung upaya pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p>
Pasal 17	Yang dimaksud dengan “tenaga yang profesional” diantaranya dokter, perawat, psikolog, pendidik dan tenaga lainnya yang dibutuhkan dalam penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Pasal 18	
	Cukup jelas.
Pasal 19	
	Cukup jelas.
Pasal 20	
	Cukup jelas.
Pasal 21	

	Cukup jelas.
Pasal 22	
	Cukup jelas.
Pasal 23	
	Cukup jelas.
Pasal 24	
	Cukup jelas.
Pasal 25	
	Cukup jelas.
Pasal 26	
	Cukup jelas.
Pasal 27	
	Cukup jelas.
Pasal 28	
	Cukup jelas.
Pasal 29	
	Cukup jelas.
Pasal 30	
	Cukup jelas.
Pasal 31	
	Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR	